

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DAN BAGI HASIL PANEN DI DESA NGUJUNG KECAMATAN MALO KABUPATEN BOJONEGORO**

**Dani El Qori**

Fakultas Syariah Universitas Keislaman Abdullah Faqih Gresik

binmufti@gmail.com

**ABSTRACT:** *Fiqh as a field of scientific study discusses all human behavior, including economic activity. Economic activity is experiencing rapid change and development. This development must be responded to quickly and precisely through the study of muamalah fiqh in order to find out the law. Many of these changes are caused by technological developments, changes in people's lifestyles, and shifts in people's thinking patterns. Among the developments in economic activity are the practices of pawning rice fields and sharing harvests which are often found in Ngujung Village, Malo District, Bojonegoro Regency. In this article, we discuss the practice of pawning rice fields and sharing the harvest. This practice is analyzed using the theory of legal contracts in Islamic law. The aim of this research is to determine the appropriate law for the practices found and to find appropriate alternative contracts in Islamic law.*

**Keyword:** *hutang, gadai, bagi hasil, hukum Islam*

## **Pendahuluan**

Fiqh sebagai bidang kajian ilmu yang membahas tentang hukum perbuatan manusia, mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan perilaku manusia. Perilaku manusia berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan bangunan sosial masyarakat yang dinamis. Perubahan ini meniscayakan adanya kajian ulang yang komprehensif untuk menentukan hukum yang tepat.

Kajian ulang dalam fiqh biasa dikenal dengan istilah *tajdid fiqh*. *Tajdid fiqh* tidak bisa dilakukan dengan serampangan, melainkan harus sesuai dengan kaidah-kaidah dalam ijtihad. Sebelum melakukan *tajdid* perlu diidentifikasi terlebih dahulu terkait hasil ijtihad ulama terdahulu. *tajdid fiqh* hanya bisa dilakukan pada perkara hukum yang bisa berubah (*ahkam mutaghayyirah*), dan tidak bisa dilakukan pada hukum tetap yang baku (*ahkam tsabitah*).

Ranah kajian fiqh yang paling banyak terjadi perkembangan adalah fiqh muamalah, yaitu yang membahas tentang hukum aktivitas ekonomi manusia. Perubahan aktivitas ekonomi manusia terjadi sangat cepat dan bahkan tidak dapat diprediksi. Perubahan ini banyak dilandasi oleh perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup, pergeseran pola pikir manusia.

Dalam kajian fiqh muamalah telah dibahas secara detail macam-macam transaksi yang legal dengan segala regulasinya. Transaksi yang legal dalam fiqh muamalah dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu: transaksi yang

bertujuan untuk mendatangkan keuntungan seperti transaksi jual beli, dan transaksi yang bertujuan sosial tanpa keuntungan seperti transaksi hutang piutang

Transaksi hutang piutang mengalami pergeseran makna. Hutang piutang yang mestinya dilakukan atas dasar tolong menolong berubah menjadi transaksi yang diharapkan mendatangkan keuntungan. Hal inilah yang melatarbelakangi berkembangnya transaksi hutang piutang di masyarakat bahkan menjadi kebiasaan (adat) yang berlaku secara umum di suatu daerah.

Di desa Ngujung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro terdapat transaksi yang menjadi kearifan lokal warga setempat yang biasa dikenal dengan transaksi gadai sawah dan bagi hasil panen. Pada praktiknya, pemilik sawah mengajukan hutang kepada pihak kedua dengan jaminan berupa sawah, dengan kompensasi berupa bagi hasil panen dari sawah yang digarap oleh pemiliknya. Pada transaksi ini terdapat kompensasi tertentu atas pemberian hutang. Hal ini bertentangan dengan konsep akad *qard* dalam hukum Islam yang berlandaskan tolong menolong tanpa adanya keuntungan.

Dalam artikel ini akan dibahas secara detail tentang praktik gadai sawah dan bagi hasil panen yang kerap ditemukan di Desa Ngujung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro. Kemudian penulis akan menganalisa praktik ini dengan menggunakan teori akad-akad yang legal dalam hukum Islam dengan memperhatikan perbedaan pendapat di kalangan ulama empat madzhab. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum praktik gadai sawah dan bagi hasil panen dalam persepektif hukum Islam dan menemukan alternatif akad yang legal dan bisa diterapkan oleh masyarakat setempat.

## **Kajian teori**

### **A. Teori *Qard***

Makna secara etimologi *qard* adalah *qath'* (memotong, memutuskan). Harta yang telah diberikan kepada orang lain berupa utang disebut *qard* (utang, pinjaman) karena ia adalah *qith'ah* (sebagian) dari harta pemberi pinjaman/pemberi utang. Adapun *Qard* menurut istilah adalah memberikan suatu harta kepada orang lain, kemudian harta tersebut akan dikembalikan kepada orang yang telah memberinya.<sup>1</sup>

Agar utang piutang atau *qard* yang dilakukan sah, maka utang piutang tersebut harus memenuhi rukun sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum Islam. Adapun yang menjadi rukun dari perjanjian utang ini sebagaimana berikut. Pertama: Pemberi hutang (*muqrid*), Kedua: Penerima hutang (*muqtarid*), ketiga: Harta yang dihutangkan (*muqrad*), keempat: *Sighat* <sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Abd Ar-Rahman Az-Jazairi, *Al-Fiqih 'Ala Al-Madhab Al-Arba'ah*, Jilid: 2, (Bairut: Dar Alkitab Al-'Alamiya, 2003), 303.

<sup>2</sup>Imam Ahmad Bin Umar Asy-Syathiri, *Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhab Ibn Idris*, (Surabaya: Maktab Al-Hidayah, T.Th), 376.

Setiap rukun dalam akad *qard* memiliki persyaratannya masing-masing. Adapun persyaratan yang dipenuhi oleh pemberi hutang dan penerima hutang adalah memiliki kebebasan dalam berkehendak dan memiliki kelayakan dalam melakukan akad sosial dalam harta yang akan dia pinjamkan.<sup>3</sup> Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i ada 4 orang tidak sah akadnya ialah: Anak kecil (baik yang sudah atau belum *mumayyiz*), Orang gila, Budak, Orang buta.<sup>4</sup>

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam rukun Obyek Utang adalah adanya adanya nilai ekonomi dalam benda yang menjadi objek hutang, objek hutang Dapat dimiliki, dapat diserahkan, dan Barang ada pada waktu perjanjian dilakukan.<sup>5</sup>

Syarat *sighat* akad *qard* sebagaimana syarat *shighat* jual beli.<sup>6</sup> Perjanjian dalam utang-piutang bisa terlaksana apabila pihak pertama sudah memberikan uang yang diutangkan kepada pihak kedua dan pihak kedua sudah menerimanya. apabila harta yang diutangkan tersebut hilang atau rusak sesudah perjanjian terjadi namun sebelum diterima oleh pihak kedua, maka risikonya ditanggung oleh pihak pertama".<sup>7</sup>

Pada dasarnya hukum *qard* yaitu sunnah. Apabila adanya kesepakatan untuk mempertegas hak milik seperti persyaratan adanya barang jaminan, saksi, bukti tertulis, maka hal ini diperbolehkan.<sup>8</sup>

Adapun *qard* yang mendatangkan keuntungan menurut beberapa ulama' diantaranya pendapat Mazhab Hanafi *Qard* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram. Apabila keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Jika tidak disyaratkan pada sebelum akad dan bukan termasuk tradisi yang berlaku maka hal ini diperbolehkan. Dan adapun menurut Mazhab Malikiyah *Qard* yang mendatangkan keuntungan hukumnya tidak sah, karena hal ini termasuk riba. Dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam. Sedangkan dalam Mazhab Syafiiyah dan Hanabilah Bahwa *qard* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan.<sup>9</sup>

Dapat disimpulkan pada dasarnya akad *qard* diperbolehkan apabila ada lebihan ketikan pelunasan. Dengan syarat apabila keuntungan atau melebihi tidak termasuk syarat diawal. Dan apabila keuntungan dilakukan diawal maka hal tersebut tidak diperbolehkan berikut merupakan pendapat empat madzhab.

*Qard* dianggap berakhir apabila sudah memasuki jatuh tempo. Dalam waktu tersebut penghutang (*muqtaridh*) diharuskan untuk membayar hutangnya. Akad *qard* juga bisa berakhir apabila *aqid* membatalkan akadnya dengan suatu

---

<sup>3</sup>Imam Ahmad Bin Umar Asy-Syathiri, *Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhab Ibn Idris* ..... 376

<sup>4</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 201), 378.

<sup>5</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Arba'ah*, Juz 2, ( Beirut:Darul Kitab Alilmiah, 1996), 304.

<sup>6</sup>Imam Ahmad Bin Umar Asy-Syathiri, *Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhab Ibn Idris* .....377.

<sup>7</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 38.

<sup>8</sup>Abi' Abd Al-Mu'ata Muhammad Bin Umar Bin Ali Nawawi, *Nihaya Az-Zain Irathad Almutarain*, (Surabaya: Hidayah,T.Th), 240.

<sup>9</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* .....381.

alasan tertentu. apabila pihak yang berhutang (*muqtarid*) meninggal dunia maka *qard* tersebut beralih kepada ahli warisnya. Namun apabila pihak pemberi hutang (*muqrid*) membebaskan *qard* seorang *muqtarid* yang telah meninggal. maka *qard* tersebut di anggap lunas dan tidak lagi menjadi tanggungan ahli warisnya.<sup>10</sup>

## B. Teori gadai

Gadai (*Rahn*) menurut bahasa artinya "tetap". Sedangkan menurut istilah syariat gadai menjadikan barang yang berupa uang sebagai kepercayaan atau jaminan hutang, yang akan dibuat membayar jika terpaksa tidak dapat melunasi atas hutang tersebut. Akad gadai tidak sah kecuali adanya ijab dan qabul. Sedangkan syarat masing-masing dari orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai harus orang yang multak dalam *tasarruf* (yakni dia baligh, berakat, tidak gila dan tidak dipaksa dalam transaksi).<sup>11</sup>

Adapun sesuatu yang digadaikan dan dijadikan *watsiiqah* (pengukuhan, jaminan) haruslah sesuatu yang memiliki nilai. maka untuk mengecualikan *al-ain* (barang) yang najis dan barang yang terkena najis yang tidak mungkin untuk dihilangkan, karena kedua bentuk *al-ain* tidak bisa digunakan sebagai jaminan utang.<sup>12</sup>

Antara lain gadai yakni sesuatu barang yang berharga yang dijadikan jaminan guna memperoleh utang. Lazimnya, sesuatu itu ditahan oleh pemberi utang, dan dari sini kata tersebut diartikan dengan sesuatu yang ditahan.<sup>13</sup>

Tidak akan sah suatu akad tanpa adanya unsur-unsur yang menjadi rukun serta syarat sahnya gadai. Sebagai sebuah akad perjanjian hutang piutang harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Adapun rukun dari gadai adalah Orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*), Benda yang dijadikan jaminan dan uang yang dijadikan sebagai pinjaman (*Ma'qud alahi*), dan Ijab dan qabul (*Shighat*)<sup>14</sup>

Adapun syarat sahnya akad gadai adalah sebagai berikut: Dua orang yang berakad harus faham dalam bertransaksi. Yang berarti sudah baligh, berakat dan tidak gila. Barang gadai yakni barang yang sah diperjual belikan. Utang yang dijadikan objek gadai Berupa utang Para pihak mengetahui kadar maupun sifat utang. Utang tersebut haruslah tetap. Utang bersifat *lazim* (mengikat) bisa juga berubah *lazim* dengan sendirinya.<sup>15</sup> Syarat pada *sighat* ijab qabul itu jelas dan dapat dipahami oleh pihak yang berakad, Ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa *sighat* gadai hendaknya tidak terkait dengan sesuatu syarat dan tidak dilakukan di waktu yang akan datang. Hal ini karena akad gadai mirip dengan akad jual beli.<sup>16</sup>

---

<sup>10</sup>Al Bassam Abdullah Bin Abdurrahman, *Tauhid Al-Ahkam Fi Bulugh Al-Maram*, Vol 1. (Jeddah: KSA, 1416 H.), 235.

<sup>11</sup>Syamsudin Abi Abdilah Muhammad Bin Qosim, *Fathul Qorib Mujib*, (Gresik: Lajnah Ta'lif Wal Nasyr Mambaus Sholihin, 1332 H), 144.

<sup>12</sup>Wahba Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* .....108.

<sup>13</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), Cet. IV, 606.

<sup>14</sup>Abdurrahman Al-Jazairi, *Fiqh 'Ala Madzahibul Arba'ah* ..... 320.

<sup>15</sup>Imam Ahmad Bin Umar Asy-Syathiri, *Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhab Ibn Idris* .....372

<sup>16</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu* .....418.

Gadai jika dilihat dari sah tidaknya akad terbagi menjadi dua yaitu gadai *shahih* dan gadai *fasid* adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. *Rahn Shahih / lazim*, yaitu *rahn* yang benar karena terpenuhi ketentuan yang ada pada syarat dan rukunnya.
- b. *Rahn Fasid*, yaitu akad *rahn* yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya.<sup>17</sup>

Akad gadai dianggap sah, dengan semata-mata adanya penerimaan (*qabul*). Yang mana pihak *rahn* diharuskan untuk menyerahkan barang jaminan kepada pihak *murtahin*. Demikian pendapat Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Adapun pendapat Imam Hambali terkait penyerahan barang jaminan ketika melakukan akad gadai yaitu gadai tidak sah kecuali dengan adanya penyerahan (*ijab*). Hal ini termasuk syarat sahnya gadai.

Menetapnya jaminan di tangan penerima gadai tidaklah termasuk syarat gadai. Demikian pendapat Imam Syafi'i. Adapun menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki tetapnya suatu barang gadai ditangan penerima gadai merupakan syarat gadai. Oleh karena itu, apabila pihak *rahn* belum menyerahkan barang gadaian kepada *murtahin* maka batalah akad gadai tersebut. Adapun pendapat Imam Hanafi apabila barang gadaian dipinjam maka gadai tersebut tidak batal.<sup>18</sup>

Adapun hukum dari akad gadai sendiri tidaklah wajib. Apabila orang yang menggadaikan telah membayar hutang yang sudah menjadi tanggung jawabnya, maka wajib mengembalikan barang gadaian.<sup>19</sup>

Berdasarkan pendapat dari jumhur ulama selain ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa *murtahin* tidak berhak untuk mengambil manfaat dari harta gadai. *Murtahin* diperbolehkan mengambil manfaat apabila yang digadaikan berupa hewan seperti mengambil susu atau menungganginya sesuai dengan pemeliharaan dalam pemberian makan yang dia lakukan kepada barang gadaian. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa tambahan/hasil dari barang gadaian menjadi bagian dari gadai tersebut baik yang menjadi hasilnya misalnya buah dari suatu pohon, susu dari hewan peliharaan, ataupun bagian yang terpisah dari gadai semisal anak hewan peliharaan, hukumnya mengikuti asalnya.<sup>20</sup>

Sedangkan pada *rahn* yang *fasid* maka tidak ada hak ataupun kewajiban yang terjadi. karena akad tersebut telah rusak / batal. Para imam madzhab fiqh telah sepakat mengenai hal ini. Karena itu tidak ada dampak hukum pada barang gadaian, dan *murtahin* tidak boleh menahannya, serta *rahn* hendaknya meminta kembali barang gadai tersebut, jika *murtahin* menolak mengembalikannya hingga barang tersebut rusak maka *murtahin* dianggap sebagai perampas, karena itu dia berhak mengembalikannya. Jika *rahn* meninggal dunia sedangkan dia masing

---

<sup>17</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu* .....4319.

<sup>18</sup>Al Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al-Aimmah*,(Jeddah: Al-Haramain, T.Th),235.

<sup>19</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Pustaka Setia : Bandung, 2004),162.

<sup>20</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu* ..... 4218- 4321.

berhutang, maka barang gadaian tersebut menjadi hak milik *murtahin* dengan nilai yang seimbang dengan hutangnya.<sup>21</sup>

Adapun pendapat Imam Hanafi, Maliki, Hambali Apabila penggadai mensyaratkan kepada penerima gadai, apabila telah jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu untuk membayar, maka *murtahin* haruslah memberikan peringatan terlebih dahulu kepada *rahin* agar menunaikan kewajibannya. Namun, jika ternyata *rahin* tetap tidak mampu membayar hutangnya, maka *murtahin* berhak untuk langsung menjual barang jaminan (*marhun*) sebagai upaya untuk melunasi hutang *rahin* kepada *murtahin*. Sedangkan imam syafi'I berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh menjual barang gadai sendiri, dalam artian barang gadai tersebut harus dijual oleh orang yang menggadaikannya atau wakilnya dengan izin penerima gadai,<sup>22</sup>

Terdapat beberapa hal yang mengakibatkan berakhirnya gadai, diantaranya yaitu:

- a. Gadai dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila barang gadaian dikembalikan kepada pemilik barang gadai, maka berakhirilah akad gadai tersebut.
- b. *Rahin* berhak mengambil kembali barang gadaianya apabila *rahin* .Membayar hutang seluruhnya.
- c. Ketika *murtahin* membebaskan hutang *rahin*.
- d. *Murtahin* membatalkan hutang kepada pihak *rahin*.
- e. Menurut Ulama Malikiyah jika *rahin* meninggal dunia sebelum menyerahkan harta gadai kepada *murtahin* maka gadai tersebut batal.<sup>23</sup>

### C. Teori bagi hasil

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.<sup>24</sup> Adapun pendapat lain terkait Bagi hasil adalah kerja sama antara dua pihak dalam menjalankan usaha. Yang terdiri dari pihak pengusaha dan pemberi modal, yang mana kedua belah pihak berhak atas hasil usaha yang mereka jalankan. Karena keuntungan yang di dapat tidak bisa dipastikan berapa yang akan di peroleh. Maka pembagian hasil dinyatakan dalam bentuk prosentase bagi hasil (*Nisbah*).

Adapun terkait pembagian keuntungan dibagi tergantung dari perjanjian dan jenis usaha yang di jalankan. Pembagian keuntungan itu di lakukan setidaknya dalam satu siklus usaha. Namun dengan demikian belum dapat dipastikan bahwasanya usaha itu akan selalu untung. Konsep bagi hasil di

---

<sup>21</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu* ..... 4325.

<sup>22</sup>Syaikh Al- 'Alamah Muhammad Bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Rahmah Al Ummah*.....236.

<sup>23</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu* ..... 326.

<sup>24</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 153.

dasarkan pada hasil nyata usaha yang dilakukan oleh pengusaha. Dalam suatu usaha untung atau rugi merupakan suatu hal yang biasa.<sup>25</sup>

Macam-macam kerjasama bagi hasil dalam ekonomi syari'ah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah*, dan *Mukhabarah*. Adapun berikut merupakan pengertian mengenai akad-akad pada kerja sama yaitu sebagai berikut:

*Mukhabarah* merupakan bentuk kerja sama pengolahan pertanian antara lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (*persentase*) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Bentuk kerja sama antara penggarap dan pemilik tanah dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan. Dengan biaya dan benihnya dari pemilik tanah.<sup>26</sup>

Dalam melakukan akad *Mukhabarah* terdapat rukun yang harus dipenuhi. Diantaranya yaitu: Pemilik tanah, Petani/Penggarap, Objek mukhabarah, Ijab dan qabul, keduanya secara lisan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi. Diantaranya yaitu: Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang *baligh* dan berakal, Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan, Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya, Penentuan jangka waktu haruslah jelas.<sup>27</sup>

Menurut bahasa, *al-muzara'ah* diartikan menumbuhkan. *Muzara'ah* disebut pula dengan *mukhabarah*. Orang irak memberikan istilah *muzara'ah* dengan istilah *al-qarah*.<sup>28</sup> Adapun ulama' juga berpendapat terkait pengertian *Muzara'ah*. Diantaranya ulama' Malikiyah berpendapat bahwa *muzara'ah* merupakan bentuk kerja sama dalam pertanian.<sup>29</sup> Adapun ulama' Hanabilah berpendapat bahwa *muzara'ah* merupakan akad kerja sama yang mana pihak pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk di tanami atau dikelola kepada pihak yang bekerja dengan memberikan bibit. Adapun Hanafiyah berpendapat bahwa *muzara'ah* merupakan akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.<sup>30</sup> Imam syafi'I mendefinisikan terkait akad *muzara'ah*, yakni pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah.<sup>31</sup>

Kerjasama dalam bentuk muzara'ah ini merupakan kehendak dan keinginan kedua belah pihak, oleh karena itu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian, baik secara formal dengan ucapan ijab dan qabul, maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa keduanya telah melakukan kerja sama secara rela sama

---

<sup>25</sup>Arik Kartiko, "Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam," (Indonesian Interdisciplinary: Journal Of Sharia Economics (IJSE) 2, 2019), 18.

<sup>26</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, .... 209.

<sup>27</sup>H. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 162-164.

<sup>28</sup>Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, ..... 205.

<sup>29</sup>Abdul Rahman Ghazali Dkk, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2010), 114.

<sup>30</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 153- 154.

<sup>31</sup>Abdul Rahman Ghazali Dkk, *Fiqh Muamalah*, ..... 114

rela.<sup>32</sup>Dapat dijelaskan bahwa muzara'ah merupakan kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah.

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun *muzara'ah* adalah ijab dan kabul yang menunjukan keridhaan diantara keduanya. Dan Secara rinci yakni: Tanah, Perbuatan Pekerja, Modal, Alat-alat untuk menanam.<sup>33</sup>Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *muzara'ah* tidak memerlukan *qabul* secara *lafad*, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah. Hal ini sudah dianggap *qabul*.

Adapun terkait dari pada sifat *muzara'ah*, menurut ulama Hanafiah merupakan sifat-sifat perkongsian yang tidak *lazim*. Adapun menurut ulama Malikiah, diharuskan menaburkan benih diatas tanah supaya tumbuh tanaman atau dengan menanamkan tumbuhan diatas tanah yang tidak ada gizinya. Menurut pendapat paling kuat perkongsian harta termasuk *muzara'ah* dan harus menggunakan *shighat*.<sup>34</sup>

Adapun terkait syarat-syarat dari *muzara'ah* yakni sebagai berikut: Dua pelaku akad haruslah sudah *baligh* dan berakal. Syarat yang menyangkut tanah.Menurut adat dikalangan petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanahnya tandus dan tidak memungkinkan dapat ditanami maka akad *muzara'ah* tidak sah. Batas-batas tanah itu jelas.Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka akad *muzara'ah* tidak sah. Pembagian keuntungan pada masing-masing pihak harus jelas. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa boleh ada pengkhususan. Pembagian hasil panen ditentukan, misalnya  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ , atau  $\frac{1}{4}$ , sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti 1 kwintal untuk pekerja, atau 1 karung, karena kemungkinan hasil panen jauh dibawah itu atau melampaui itu.

Perjanjian antara pemilik tanah dengan penggarap pada lahan pertanian. Pemilik tanah menyerahkan lahan, benih, pupuk dan sebagainya kepada penggarap, dan penggarap juga mengeluarkan tenaga, keahlian serta waktu. Pembagian Hasil panen disesuaikan dengan kesepakatan antara keduanya.

Berdasarkan pendapat ulama yang membolehkan akad *Muzara'ah* bilamana akad sudah memenuhi rukun dan syarat, maka hukumnya ialah:

- a) Petani bertanggung jawab mengeluarkan modal benih dan pemeliharaan pertanian tersebut.
- b) Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan, sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
- c) Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan Bersama.

---

<sup>32</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 242.

<sup>33</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, .....158.

<sup>34</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* .....207-208.



- d) Pengairan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan bilamana tidak terdapat kesepakatan, berlaku kebiasaan ditempat masing-masing.
- e) Bilamana salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya. Lebih lanjut, akad itu dapat dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah akan diteruskan atau tidak.

*Musyarakah* menurut bahasa artinya “bercampur”. Sedangkan dalam istilah *musyarakah* adalah tetapnya suatu hak milik bersama anantara satu orang atau lebih yang dikelolah bersama.<sup>35</sup> *Musyarakah* menurut syari’at adalah kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih untuk memperoleh keuntungan. Namun *musyarakah* ini kadang kala berlaku tanpa ada wujud usaha seperti kerja sama dalam harta warisan.<sup>36</sup>

Dalam melakukan *musyarakah* terdapat rukun yang harus dipenuhi. rukun rukun *musyarakah* ada lima, yaitu: Pihak pertama, Pihak kedua, Modal pihak pertama, Modal pihak kedua, *Sighat*.<sup>37</sup> Adapun Rukun *musyarakah* Menurut ulama Hanafiyah, rukun *musyarakah* ada dua, yaitu ijab dan kabul sebab ijab dan kabul yang menentukan adanya *musyarakah*. jumhur ulama dari ketiga mazhab lainnya yang mengakui tiga rukunnya, Kedua belah pihak yang melakukan kerja sama, ijab dan qabul, Obyek akad berupa modal dan kerja.<sup>38</sup>

Dalam masing-masing rukun yang harus dipenuhi, terdapat syarat-syarat pula yang harus dipenuhi guna menjadi suatu akad yang sah. Adapun syarat-syarat *musyarakah* yaitu: Dua pelaku akad haruslah mempunyai kecakapan dalam mewakili atau mewakilkan jika mengelola harta. Dalam artian, faham ketika dalam mengelola harta dan bagi pihak yang tidak berkenan untuk mengelolanya.<sup>39</sup> Benda (harta) di nilai dengan uang (dinar, dirham, dalam rupiah, dan lain-lain). Harta tersebut sesuai baik jenis dan macamnya. Harta-harta tersebut dicampur. Satu sama lain membolehkan guna membelanjakan harta tersebut. Untung rugi di terima dengan ukuran harta masing-masing.<sup>40</sup>

### **Praktik gadai sawah dan bagi hasil di desa ngujung kecamatan malo kabupaten bojonegoro**

Transaksi gadai sawah dan bagi hasil merupakan salah satu kearifan lokal yang terdapat di desa Ngujung. Penggadaian sawah dilakukan sebagai penjaminan hutang yang dilakukan oleh pemilik sawah kepada pemberi hutang. Adapun perkara yang melatarbelakangi terjadinya hutang piutang adalah:

1. Pemilik sawah membutuhkan biaya untuk mengadakan acara pernikahan.

<sup>35</sup>Syamsudin Abi Abdilah Muhammad Bin Qosim, *Fathul Qorib Mujib*..... 152.

<sup>36</sup>Syaikh Abu Abdullah Bin Abdusalam Allusy, *Kitab Ibanatul Ahkam Sarah Bulughul Maram*.....142.

<sup>37</sup>Imam Ahmad Bin Umar Asy-Syathiri, *Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhab Ibn Idris* ....411.

<sup>38</sup>Ali Fikri, *Al-Mu’amalat Al-Madiyyah Wa Al-Adabiyyah*, (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi Wa Auladah, T.Th), 225.

<sup>39</sup>Imam Ahmad Bin Umar Asy-Syathiri, *Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhab Ibn Idris* ....412.

<sup>40</sup>Taqiyaddin Abi Bakar Ibnu Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, (Bairut: Daul Al-Fikr, T.Th), Jilid 1, 280.

2. Pemilik sawah membutuhkan biaya pendidikan untuk anaknya.
3. Pemilik sawah membutuhkan biaya pengobatan.
4. Pemilik sawah membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha lain di luar pertanian.
5. Pemilik sawah membutuhkan tambahan modal untuk menggarap sawahnya.<sup>41</sup>

Transaksi gadai sawah dan bagi hasil banyak dilakukan di desa Ngunjung, karena dianggap sebagai transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak, baik pihak pemilik sawah selaku penerima hutang, dan juga pemberi hutang. Dari sisi pemilik sawah, transaksi ini menguntungkan pihaknya karena beberapa hal berikut, yaitu:

1. Pemilik sawah bisa mendapatkan dana lebih cepat untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan konsumtif maupun produktif.
2. Pemilik sawah bisa mendapatkan dana lebih mudah, tanpa memerlukan langkah-langkah administratif yang rumit sebagaimana mengajukan kredit di lembaga keuangan baik perbankan ataupun non bank.
3. Pemilik sawah tidak dibebankan bunga pada transaksi gadai sawah dan bagi hasil.
4. Pemilik sawah tidak menghadapi risiko kehilangan hak miliknya atas sawah ketika tidak mampu melunasi hutangnya saat jatuh tempo.<sup>42</sup>

Dari sisi pemberi hutang, transaksi ini dinilai sangat menguntungkan karena ia bisa memperoleh bagi hasil atas panen sawah yang dijadikan sebagai jaminan hutang selama pemilik sawah belum melakukan pelunasan hutangnya.<sup>43</sup>

Dalam transaksi gadai sawah dan bagi hasil di desa Ngunjung terdapat tiga unsur kesepakatan, yaitu: hutang piutang, penjaminan hutang berupa sawah, dan pembagian bagi hasil panen atas sawah yang dijadikan sebagai jaminan. Transaksi ini dilaksanakan melalui tahapan dan langkah-langkah berikut:

1. Pemilik sawah menghubungi pihak pemberi hutang untuk mengajukan kredit. Pada tahapan ini dibahas terkait dengan tiga unsur transaksi:
  - a. Hutang piutang

Pada unsur ini dibahas tentang nominal hutang, masa jatuh tempo, dan tata cara pembayaran hutang. Misalnya pemilik sawah mengajukan hutang dengan nominal Rp. 25.000.000 dengan jatuh tempo selama

---

<sup>41</sup> Wawancara Sutrisno 24 Mei 2023

<sup>42</sup> Wawancara Mustofa 30 Mei 2023

<sup>43</sup> Wawancara Cahyono 2 Juni 2023

dua tahun, pembayaran hutang dilakukan dengan mengangsur setiap panen.

b. Penjaminan hutang

Pada unsur ini dibahas tentang bentuk jaminan yang diajukan. Pemilik sawah menyebutkan lokasi sawah, luas sawah, dan menunjukkan sertifikat sawah sebagai bukti kepemilikan sawah.

c. Bagi hasil panen sawah

Pada unsur ini dibahas tentang kesepakatan prosentase pembagian hasil panen antara pemilik sawah dan pemberi hutang, misalnya 60% untuk pemilik sawah dan 40% untuk pemberi hutang.

2. Pemilik sawah dan pemberi hutang menyepakati transaksi. Kesepakatan transaksi dilakukan secara lisan dengan melibatkan kepala dusun sebagai saksi atas kesepakatan ini.
3. Pemberi hutang menyerahkan uang sesuai dengan nominal yang telah disepakati kepada pemilik sawah.
4. Pemilik sawah menyerahkan sertifikat sawahnya kepada pemberi hutang.
5. Pemilik sawah menggarap sawahnya dengan menggunakan uang pribadinya untuk membiayai pembelian bibit, pupuk, dan upah pekerja. Dalam hal ini, pemberi hutang tidak memberikan modal sama sekali.
6. Pada saat panen, pemilik sawah melakukan penghitungan hasil panen dan pembagian hasil panen kepada pemberi hutang setelah mengurangi modal penggarapan sawah. Berikut ini tabel simulasi pembagian hasil panen:

Modal = Rp. 8.000.000
Hasil penjualan gabah = Rp. 20.000.000
Laba bersih = Rp. 20.000.000 - Rp. 8.000.000 = Rp. 12.000.000
Bagian pemilik sawah = 60% x 12.000.000 = Rp. 7.200.000
Bagian pemberi hutang = 40% x 12.000.000 = Rp. 4.800.000

Pada praktiknya, tidak ada batasan minimal pembayaran angsuran hutang, bahkan terkadang pemilik sawah tidak membayar angsuran hutang karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan. Apabila terjadi gagal panen atau hasil panen di bawah biaya modal, maka pemilik sawah tidak memberikan kompensasi apapun kepada pemberi hutang. Pembagian hasil panen terus dilakukan di setiap musim panen selama pemilik sawah belum melakukan pelunasan hutangnya.

7. Apabila telah jatuh tempo pembayaran hutang, sedangkan pemilik sawah belum melakukan pelunasan, maka pemberi hutang tidak memiliki hak untuk menjual sawah yang menjadi jaminan hutang.

8. Apabila pemilik sawah belum melakukan pelunasan sampai tujuh tahun terhitung dari penyerahan hutang, maka menurut adat masyarakat di desa Ngunjung hutang tersebut sudah dianggap lunas, dan pemberi hutang harus mengembalikan sertifikat sawah kepada pemilik sawah. Setelah pengembalian sertifikat sawah, pihak pemberi hutang sudah tidak berhak lagi atas pembagian hasil panen sawah.<sup>44</sup>

## Pembahasan

Berdasarkan uraian pembahasan praktik transaksi gadai sawah dan bagi hasil panen, dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi ini terdapat tiga transaksi, yaitu: transaksi hutang piutang, transaksi penjaminan hutang, dan transaksi bagi hasil. Untuk menganalisa transaksi tersebut dalam persepektif hukum Islam, harus dilakukan analisa terhadap tiga transaksi yang ada di dalamnya.

Transaksi pertama dalam praktik gadai sawah dan bagi hasil di Desa Ngunjung adalah hutang piutang. Transaksi hutang piutang dalam khazanah fiqih Muamalah disebut dengan akad *qard*. Keabsahan akad *qard* dapat diketahui apabila semua rukun dan syaratnya terpenuhi. Dari sisi rukun pertama yaitu dua belah pihak yang berakad, dapat disimpulkan bahwa semua syaratnya terpenuhi. Dalam praktiknya, kedua belah pihak telah memenuhi *ahliyyatu ta'auq* (kompetensi untuk melakukan transaksi), karena keduanya telah baligh, berakal, tidak dicegah melakukan transaksi, dan tidak ada ancaman dan paksaan dalam melakukan akad.

Dari sisi rukun kedua berupa objek transaksi, praktik hutang piutang yang dilakukan di Desa Ngunjung telah memenuhi persyaratannya, karena objeknya berupa uang dengan nominal tertentu yang diketahui jumlahnya, bisa diserahkan, ada nilai ekonominya, dan keberadaan uang tersebut saat transaksi dilakukan. Adapun dari rukun ketiga yaitu *sighat*, praktik hutang piutang ini melanggar ketentuan akad *qard*. Pada akad *qard*, tidak diperbolehkan adanya kesepakatan yang menguntungkan pemberi hutang (*muqrid*) dan tidak digabungkan dengan transaksi lain yang tidak ada kaitannya dengan transaksi hutang piutang. Sedangkan pada praktiknya, terdapat klausul dalam kesepakatan hutang piutang bahwa pemberi hutang berhak mendapatkan bagi hasil atas hasil panen sawah milik penerima hutang.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi hutang piutang pada praktik gadai sawah dan bagi hasil di desa Ngunjung tidak sesuai dengan akad *qard* dalam perpektif hukum Islam karena adanya gabungan antara transaksi hutang piutang dengan transaksi lain yaitu bagi hasil yang menguntungkan pihak pemberi hutang. Dampak dari hukum ini adalah, pemilik sawah selaku pihak penerima hutang harus mengembalikan uang yang diterima meskipun telah melewati masa tujuh tahun dari kesepakatan. Adapun adat setempat yang menganggap bahwa hutang lunas meskipun tidak ada pelunasan dari penerima

---

<sup>44</sup> Wawancara Abdullah 1 Juni 2023

hutang dan tidak ada pembebasan hutang oleh pemberi hutang tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum karena bertentangan dengan hukum Islam.

Unsur kedua dalam praktik gadai sawah dan bagi hasil adalah transaksi penjaminan hutang. Penjaminan hutang dalam khazanah fiqih muamalah biasa disebut dengan istilah akad *rahn*. Akad *rahn* merupakan akad turunan dari akad *qard*, sehingga akad ini tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa mendahului akad *qard*. Dari sisi dua pelaku akad, transaksi penjaminan hutang dalam praktik gadai sawah di desa Ngunjung telah memenuhi persyaratannya. Namun, terdapat persyaratan dalam akad *rahn* yang tidak terpenuhi dalam prakti gadai sawah ini, yaitu adanya serah terima barang jaminan kepada penerima gadai (*murtahin*). Dalam praktiknya, pemilik sawah hanya menyerahkan sertifikat sawah kepada penerima gadai. Padahal ketentuan serah terima dalam akad *rahn*, pemilik barang jaminan harus mengosongkan tanahnya dan menyerahkannya kepada penerima gadai.

Persyaratan akad *rah* yang kedua yang tidak terpenuhi dalam praktik gadai sawah adalah keluarnya objek gadai dari kekuasaan *murtahin*. Hal ini merupakan persyaratan akad *rahn* menurut madzhab Maliki dan Hanafi, sedangkan menurut madzhab Syafi`I, hal ini bukan merupakan syarat sah akad *rahn*. Dalam praktiknya, objek gadai tidak berada dalam kekuasaan *murtahin* melainkan masih berada pada *rahin*.

Dengan adanya dua persyaratan akad *rahn* yang tidak terpenuhi dalam praktik gadai sawah, maka praktik ini tidak sah dalam perspektif hukum Islam. Di sisi lain, praktik gadai sawah dan bagi hasil di desa Ngunjung ini tidak sesuai dengan rancang bangun konsep akad *rahn*, karena objek gadai mestinya dijadikan sebagai penjamin atas hutang. Keberadaan barang gadai pada pemberi hutang bukan menjadikannya sebagai pemilik atas barang jaminan, melainkan sebagai penjamin atas hutang. Pada saat penerima hutang tidak melakukan pelunasan hutang ketika jatuh tempo, maka *murtahin* bisa melakukan penjualan barang jaminan atas seijin pemilik barang, dan hasil penjualan dapat digunakan sebagai pelunasan hutang. Namun pada praktiknya, ketika pemilik sawah tidak melakukan pelunasan hutang pada saat jatuh tempo, pemberi hutang tidak bisa melakukan penjualan barang jaminan. Sehingga keberadaan barang jaminan tidak berdampak apapun pada pelunasan hutang.

Unsur ketiga dalam praktik gadai sawah dan bagi hasil panen di desa Ngunjung adalah transaksi bagi hasil. Dalam khazanah fiqih muamalah, terdapat empat akad yang berimplikasi pada bagi hasil, yaitu akad *mudlarabah*, *musyarakah*, *musaqah*, dan *muzara`ah*. Dalam praktiknya, keempat akad ini tidak satupun yang dapat diaplikasikan dalam praktik gadai sawah dan bagi hasil karena perbedaan karakter antara keempat akad tersebut dengan praktik bagi hasil.

Akad *mudlarabah* merupakan akad kerja sama antara pemilik modal dengan pelaku usaha yang berimplikasi pada bagi hasil atas keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha sesuai dengan prosentase yang telah disepakati di

awal. Sedangkan dalam praktik bagi hasil di desa Ngunjung, tidak ada kerja sama apapun antara pemilik sawah dan pemberi hutang. Pemberi hutang tidak memberikan modalnya kepada pemilik sawah. Adapun uang yang diberikan kepada pemilik sawah berstatus sebagai piutang murni.

Akad *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pemilik modal yang menggabungkan modalnya untuk melakukan suatu usaha dengan implikasi bagi hasil atas keuntungan usaha sesuai dengan prosentase modal. Sedangkan dalam praktik bagi hasil di desa Ngunjung, pemberi hutang tidak memberikan modal sama sekali pada pemilik sawah. Pemilik sawah menggarap sawahnya dengan menggunakan modal pribadinya.

Akad *muzara`ah* adalah akad kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah pertanian yang berimplikasi pada bagi hasil panen sesuai dengan prosentase yang telah disepakati. Sedangkan dalam praktik bagi hasil di desa Ngunjung, pemberi hutang bukan merupakan pihak yang menggarap sawah dan juga bukan pihak yang memberikan modal. Adapun akad *musaqah* adalah akad kerja sama antara pemilik kebun dengan pekerja dengan implikasi bagi hasil panen sesuai dengan prosentase yang disepakati. Akad ini tidak dapat untuk diaplikasikan pada praktik gadai sawah dan bagi hasil karena perbedaan karakter objek akad.

Berdasarkan analisa penulis atas tiga unsur dalam praktik gadai sawah dan bagi hasil di desa Ngunjung. Tidak satupun dari tiga unsur tersebut yang memenuhi semua syarat dan rukun akad dalam perspektif hukum Islam. Sehingga praktik tersebut tidak sah dalam perspektif hukum Islam. Tidak sahnya praktik ini berimplikasi pada dua perkara berikut:

1. Pemilik sawah diharuskan mengembalikan uang yang dia terima kepada pemberi hutang, meskipun telah berlalu tujuh tahun dari penyerahan uang.
2. Pemberi hutang tidak berhak atas hasil panen pada sawah milik penerima hutang.

## **PENUTUP**

Praktik gadai sawah dan bagi hasil di Desa Ngunjung terdiri dari tiga kesepakatan. Kesepakatan hutang piutang antara pemilik sawah dan pemberi hutang, penjaminan hutang berupa sawah, dan bagi hasil panen sawah yang dijadikan jaminan. Pada kesepakatan hutang piutang disebutkan nominal hutang, jatuh tempo dan metode pembayaran. Pada Kesepakatan penjaminan hutang berupa sawah, penerima gadai tidak memiliki wewenang untuk menjual sawah dalam ketika pemilik sawah tidak melakukan pelunasan saat jatuh tempo. Pemilik sawah hanya melakukan menyerahkan sertifikat tanah tanpa adanya serah terima barang jaminan. Adapun pada kesepakatan bagi hasil, pemilik sawah pada setiap panen akan membagikan hasil panen sesuai dengan prosentase yang telah disepakati setelah dipotong biaya penggarapan sawah.

Praktik gadai sawah dan bagi hasil di Desa Ngunjung adalah transaksi yang tidak sah dalam perspektif hukum Islam karena beberapa hal berikut: Pertama, adanya kesepakatan bagi hasil dalam transaksi hutang piutang. Kedua, tidak adanya penyerahan jaminan kepada pemberi hutang. Ketiga, tidak adanya wewenang pemberi hutang untuk melakukan penjualan barang jaminan saat pemilik sawah tidak melakukan pelunasan ketika jatuh tempo hutang. Keempat, tidak adanya akad legal dalam hukum Islam yang menjadi landasan pembagian hasil panen kepada pemberi hutang.

Untuk menghindari tidak sahnya transaksi gadai sawah dan bagi hasil, penulis memberikan bentuk alternatif transaksi yang legal dalam perspektif hukum Islam, yaitu akad *ijarah* (sewa). Pemilik dapat menyewakan tanahnya kepada pihak kedua selama lima tahun misalnya dengan pembayaran sewa secara kontan di awal. Kemudian pihak kedua melakukan transaksi *mukhabarah* dengan pemilik sawah. Melalui akad *mukhabarah* ini, pemilik sawah menggarap sawahnya dengan biaya sendiri kemudian pada saat panen melakukan pembagian hasil panen kepada penyewa sawah dengan prosentase yang telah disepakati.

## Referensi

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu* IV. Damsyik: Dar Al-Fikr, 1998.
- Ad-Dimasyqi, Al Allamah Muhammad Bin Abdurrahman. *Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al-Aimmah*. Jeddah: Al-Haramain, t.th.
- Asy-Syathiri, Imam Ahmad bin Umar. *al-Yaqut an-Nafis Fi Madzhab Ibn Idris*, Surabaya: Maktab al-Hidayah, t.th.
- Az-Jazairi, Abd Ar-Rahman. *Al-Fiqih 'Ala Al-Madhab Al-Arba'ah*. Bairut: Dar alKitab Al-'Alamiya, 2003.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Nawawi, Abi'Abd al-Mu'ata Muhammad Bin Umar Bin Ali. *Nihaya az-Zain Irathad alMutarain*. Surabaya: Hadayah, t.th.
- Abdurrahman, Al Bassam Abdullah bin *Tauhid al-Ahkam fi Bulugh al-Maram*, vol 1. Jeddah: KSA, 1416 H.
- Abu Abdillah Syamsuddin, Muhammad bin Qosim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabili. *Fathul Qorib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrif*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2004
- Kartiko, Arik. "Konse Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam", Indonesian Interdisciplinary: Journal Of Sharia Economics (IJSE) 2, 2019.

- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ghazali, Abdul Rahman Dkk. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia : Bandung, 2004.
- Alussy, Syaikh Abu Abdullah Bin Abdussalam. *kitab ibanatul ahkam sarah bulughul maram*. darrul fikr, t.thn.
- Fikri, Ali. *Al-Mu'amalat Al-Madiyyah Wa Al-Adabiyyah*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladah, t.th.
- Muhammad,taqiyaddin Abi Bakar Ibnu. *Kifayatul Akhyar* Jilid 1. Bairut: Daul al-Fikr,t.th.